



WALIKOTA JAYAPURA

PERATURAN WALIKOTA JAYAPURA NOMOR 31 TAHUN 2017

TENTANG

PENGELOLAAN DAN PENGGUNAAN WEBSITE DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA JAYAPURA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA JAYAPURA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka menunjang pengembangan dan pelaksanaan elektronik government di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Jayapura, perlu optimalisasi pemanfaatan website sebagai media resmi Pemerintah Daerah yang berfungsi untuk menyampaikan berbagai informasi pemerintahan kepada masyarakat;
 - b. bahwa untuk efektifitas dan efisiensi didalam pengelolaan dan penggunaan nama subdomain jayapurakota.go.id bagi situs web resmi Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Jayapura, perlu pengaturan mengenai pengelolaan dan penggunaan nama subdomain jayapurakota.go.id berdaya guna dan berhasil guna, untuk mendukung penyelenggaraan pemerintah dan peningkatan pelayanan publik;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Jayapura tentang Pengelolaan dan Penggunaan Website di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Jayapura;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Jayapura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 28 Tahun 2006 tentang Penggunaan Nama Domain go.id Untuk Situs Web Resmi Pemerintahan Pusat dan Daerah;
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Nama Domain;
10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2015 tentang Register Nama Domain Instansi Penyelegara Negara;

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA JAYAPURA TENTANG
PENGELOLAAN DAN PENGGUNAAN WEBSITE DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA JAYAPURA.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Jayapura.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Jayapura.
3. Walikota adalah Walikota Jayapura.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Jayapura.
5. Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Jayapura.
6. Kepala Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disingkat Kepala OPD adalah Kepala Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Jayapura.
7. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika adalah Kepala Dinas yang membidangi Komunikasi dan Informatika.
8. e-government adalah penyelenggaraan Pemerintahan yang berbasis (menggunakan) elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan public secara efektif dan efisien dengan menerapkan teknologi informasi.
9. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.
10. Standarisasi Penyelenggara Website pada Internet adalah standar-standar dalam pembangunan maupun pengembangan website pada internet yang dikelola oleh masing-masing OPD.
11. Website adalah situs atau daerah lokasi jelajah dalam internet.
12. Fitur adalah kemampuan layanan dari suatu produk teknologi informasi yang dihasilkan.
13. Domain adalah alamat internet dari lembaga Pemerintahan Pusat dan daerah yang dapat dilakukan untuk berkomunikasi melalui internet berupa, berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik, menunjukkan lokasi tertentu dalam internet.
14. Situs Web adalah kumpulan dari halaman web yang berisi informasi elektronik yang dapat diakses.
15. Pengguna Nama Domain adalah Instansi yang telah mendapat Nama Domain Instansi berdasarkan mekanisme pendaftaran.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Walikota ini adalah mengatur penyelenggaraan berupa pengelolaan, penggunaan dan registrasi website sehingga dapat berdayaguna dan berhasil guna untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 3

Tujuan pendayagunaan website di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Jayapura adalah untuk terciptanya penyelenggaraan website yang mampu memberikan dan menyediakan data serta informasi bagi kepentingan Pemerintah Daerah dan upaya peningkatan pelayanan informasi kepada masyarakat melalui jaringan internet.

BAB III WEBSITE PEMERINTAH KOTA JAYAPURA

Pasal 4

- (1) Website Pemerintah Kota Jayapura merupakan situs resmi Pemerintah Kota Jayapura di internet dalam rangka menyampaikan informasi penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan kepada masyarakat.
- (2) Website Pemerintah Kota Jayapura sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :
 - a. Website induk; dan
 - b. Website OPD.

Pasal 5

- (1) Website induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, merupakan website resmi Pemerintah Kota Jayapura yang membuat informasi-informasi umum mengenai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di wilayah Kota Jayapura.
- (2) Pengalamatan website induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan domain Pemerintah Kota Jayapura yaitu jayapurakota.go.id.
- (3) Penggunaan nama website domain Pemerintah Kota Jayapura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota Jayapura.

Pasal 6

- (1) Website OPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, merupakan website resmi OPD di lingkungan Pemerintah Kota Jayapura yang memuat informasi-informasi khusus mengenai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang dilaksanakan oleh OPD bersangkutan sesuai bidang tugas dan kewenangannya.
- (2) Pengalamatan website OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan subdomain Pemerintah Kota Jayapura dengan format : (OPD).jayapurakota.go.id (contoh : kominfo.jayapurakota.go.id).

- (3) Penggunaan nama website OPD di lingkungan Pemerintah Kota Jayapura sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 7

Bagi OPD yang belum memiliki website OPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dapat memanfaatkan website induk untuk keperluan penyajian informasi lingkungan OPD yang bersangkutan.

BAB IV KONTEN WEBSITE

Pasal 8

- (1) Konten website induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan website OPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, pada prinsipnya harus memuat informasi-informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintahan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Konten website sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki kualitas informasi yang baik bersifat actual dan akurat.

Pasal 9

Konten website induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan website OPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, tidak boleh berisikan konten-konten yang bersifat melawan hukum dan/atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PERENCANAAN

Pasal 10

- (1) Untuk tertib dan berhasilnya penyelenggaraan website, dilakukan perencanaan yang meliputi aspek :
 - a. Studi kelayakan;
 - b. Ketersediaan anggaran;
 - c. Sumber daya manusia;
 - d. Infrastruktur; dan
 - e. Data/informasi
- (2) Setiap perencanaan pengadaan dan/atau pembangunan website OPD harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jayapura.
- (3) Setiap perencanaan website harus berpedoman pada standarisasi pembangunan website, dengan memperhatikan aspek tujuan, sasaran dan isi website.

BAB VI

PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN

Bagian Kesatu

Pembangunan

Pasal 11

Setiap pembangunan website OPD harus menggunakan pedoman standarisasi pembanguna website yang berlaku di lingkungan Pemerintah Kota Jayapura sebagaimana tercantum dalam lampiran, yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedua

Pengembangan

Pasal 12

- (1) Untuk kepentingan perubahan dan penambahan data serta informasi atau perubahan dan fitur-fitur dari website yang terbangun dan sudah terstandarisasi, dapat dilakukan pengembangan dengan pemberitahuan secara tertulis kepada Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (2) Pemberitahuan rencana perubahan dan penambahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan mencantumkan secara detail teknis perubahan dan pengembangannya.
- (3) Laporan pelaksanaan perubahan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jayapura.

BAB VII

PENGENDALIAN

Pasal 13

- (1) Pengendalian terhadap penyelenggaraan website dilakukan untuk mengatur dan menertibkan penyelenggaraan website di lingkungan Pemerintah Kota Jayapura.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Pengendalian teknis; dan
 - b. Pengendalian konten.

Pasal 14

- (1) Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a, merupakan pengendalian terhadap aspek teknis website, agar penyelenggaraan website dapat berjalan lancar.
- (2) Pengendalian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Dinas Kominfo.

Pasal 15

- (1) Pengendalian konten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b, merupakan pengendalian terhadap aspek konten website untuk memastikan konten-konten menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengendalian konten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk website OPD dilakukan oleh masing-masing pengelola website OPD.
- (3) Pengendalian konten untuk website induk dilakukan secara bersama oleh pengelola website Induk dan OPD yang ikut menyajikan informasinya di website induk.

BAB VIII ORGANISASI PENGELOLA WEBSITE

Pasal 16

- (1) Pengelola website Induk ditetapkan oleh Walikota.
- (2) Yang mengelola Domain dan Sub Domain adalah Dinas Kominfo Kota Jayapura.
- (3) Setiap website OPD yang telah terbangun harus dikelola oleh Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala OPD dan/atau unit kerja yang bersangkutan.
- (4) Struktur Organisasi pengelola website paling sedikit meliputi :
 - a. Administrator system;
 - b. Reporter (pembuat artikel); dan
 - c. Editor (pekerjaan entry data).

BAB IX PELAPORAN

Pasal 17

- (1) Setiap OPD wajib menyampaikan laporan secara berkala (per triwulan) terhadap hasil pelaksanaan pengelolaan website kepada Walikota Jayapura melalui Kepala Dinas Kominfo Kota Jayapura.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit berisi tentang volume pengisian konten, aktifitas tim pengelola, kegiatan pencarian data, jumlah pengunjung, konten yang paling banyak dibuka.

- (3) Rekapitulasi laporan hasil pelaksanaan pengelolaan website Induk dan website OPD disampaikan oleh Kepala Dinas Kominfo Kota Jayapura kepada Walikota.

BAB X PEMBIAYAAN

Pasal 18

Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan pendayagunaan website di lingkungan Pemerintah Kota Jayapura, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Jayapura.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Jayapura.

**Ditetapkan di Jayapura
pada tanggal 26 September 2017**

WALIKOTA JAYAPURA,

TTD

BENHUR TOMI MANO

**Diundangkan di Jayapura
Pada tanggal 26 September 2017**

SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA,

TTD

**R.D. SIAHAYA, SH, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19611112 198603 1 024**

BERITA DAERAH KOTA JAYAPURA TAHUN 2017 NOMOR 196

Untuk salinan yang sah sesuai dengan Aslinya

**an. SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM,**


**MAKZI L. ATANAY, SH
PEMBINA
NIP. 19720703 200112 1 004**